BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS
Jl. Dr. Ratulangi No. 75 Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (90512)
Email: sdm.bawaslumaros2019@gmail.com

Maros, 11 Desember 2020

Nomor : 482/SN-12/PM.04/12/2020
Sifat : Segara
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Maros
Di,-
Maros

Dalam rangka upaya pencegahan potensi pelanggaran pada Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

   Pasal 193 ayat (1), berbunyi: *Dalam hal KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini, anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).*

b. Berdasarkan eraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1383).

   Pasal 61, berbunyi:
   (1) Pemungutan Suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (6) dapat dilaksanakan pada hari kerja atau hari libur.
   (2) KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPh, dan yang tercatat dalam DPTb paling lambat 1 (satu) hari sebelum Pemungutan Suara ulang di TPS.
   (3) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPPh, dan DPTb pada Pemungutan Suara sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

c. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Maros menyampaikan kepada KPU Kabupaten Maros untuk menjalankan Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan regulasi dan ketentuan perundang-undangan

Demikian imbauan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SUHIRMAN, S.IP

Tembusan Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Pertinggal.